

Lampiran

Surat Koordinator Kopertis Wilayah VI

Nomor : 569 /K6/PT/2014

Tanggal : 15 APR 2014

| Persyaratan calon penerima BPPDN untuk dosen (berdasarkan Panduan BPP-DN DIKTI 2014) | |
|---|--|
| 1 | Dosen tetap pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang telah mempunyai NIDN; |
| 2 | Memenuhi persyaratan Tugas Belajar yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009. Surat Keputusan Tugas Belajar (sebagaimana tercantum pada peraturan tersebut) harus diperolehnya maksimal satu tahun sejak diterima sebagai mahasiswa. Segala konsekuensi yang diakibatkan oleh tidak diurusnya SK Tugas Belajar tersebut menjadi tanggung jawab dosen yang bersangkutan dan perguruan tinggi yang mengirimnya. |
| Berkas pengajuan rekomendasi (disampaikan ke Kopertis Wilayah VI setelah mendaftar di http://sistem.kopertis6.or.id/view/) | |
| 1 | Surat permohonan dari Pimpinan Perguruan Tinggi ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah VI |
| 2 | Fotocopy Ijazah S1,S2 |
| 3 | Surat Keterangan Proyeksi Mengajar |
| 4 | Surat perjanjian dengan pimpinan PTS |
| 5 | Fotocopy sertifikat pendidik (bagi yang sudah memiliki) |
| 6 | Surat pernyataan bukan PNS dan tidak terikat dengan instansi lain diketahui oleh pimpinan PTS (bagi dosen tetap yayasan) |
| 7 | Fotocopy SK Dosen Yayasan (bagi dosen tetap yayasan) |
| 8 | Formulir Pendaftaran dari PT Penyelenggara |



Koordinator,

DYP Sugiharto

NIP. 196112011986011001